



**P U T U S A N**

**Nomor : 209/B/2021/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**SRI INDAHWATI PRIYANA, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kambingan, bertempat tinggal Dusun Karang Rt.01 Rw.02 Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 memberikan kuasa kepada : -----

1. JALIK POERWANTO, S.H; -----

2. SUKMA DYAH AYU KUSUMA WARDANI SUTJIPTO PUTRI, SH;-----

3. H. NUR HASIM, S.H., M.H.; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, berkantor di Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Jalik Poerwanto, S.H., dan rekan", beralamat di Perum Pondok Benowo Indah Blok EO-4 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, email:

Hal 1 dari 9 Halaman, Put. Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalikpoer67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai pihak ----

----- **PEMBANDING / PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA KAMBINGAN, KECAMATAN CERME, KABUPATEN**

**GRESIK**, berkedudukan di Jalan Desa Kambangan No.

48 Cerme, Gresik;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

10 Maret 2021 memberikan kuasa kepada : -----

1.H. HARIYADI, S.H., M.H.; -----

2.TAUFAN REZZA, S.H., M.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, berkantor di Kantor Advokat H. Hariyadi, SH.MH.

Law Firm, beralamat di Jl. Raya Kedamean No. 25

Kedamean Gresik, 61175, email :

hariyadifahadd@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

pihak ----- **TERBANDING / TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 209/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 22 September 2021

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara Nomor 209/B/2021/PT.PTUN.SBY dan Penetapan

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 209/B/2021/PT.TUN.SBY,

tanggal 22 September 2021; -----

Hal2 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan putusan resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 4 Agustus 2021;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
209/Pen.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Hari  
Sidang Pembacaan Putusan;-----
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya. --

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/G/2021/PTUN.SBY, yang diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

### M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 396.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui

Hal 3 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY pada tanggal 13 Agustus 2021 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 21/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2021; -----

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing secara elektronik melalui informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hal 4 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut

Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2021 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 dan SK. MA No. 271/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 4 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat pemusyawaratan Majelis Tingkat Banding pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 sepakat

Hal 5 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Dengan pokok pertimbangan berdasarkan bukti P-3, T-5, T-6 dan T-9 serta keterangan saksi Novantoro Tricahyono, Suwandi, H. Edy Sutrisno, SP telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Sri Indahwati Priyana, S.Pd melakukan tindak asusila berperan dalam Vidio Porno yang meresahkan masyarakat. Terhadap hal tersebut Terbanding/Tergugat telah memproses sesuai dengan mekanisme melibatkan BPD dan berkonsultasi dengan Camat sehingga secara prosedural dan substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terpenuhi. Dengan demikian penerbitan Keputusan Kepala Desa Kambingan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Nomor ; 18 Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sri Indahwati Priyana, S.Pd (obyek sengketa) telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf c, pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan pasal 37 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Gresik No. 19 Tahun 2017, yakni Pembanding/Penggugat diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Hal 6 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,  
maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
21/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 4 Agustus 2021 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka  
Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai  
Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat  
Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada  
amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun  
2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009,  
serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
: 21/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan  
banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya  
perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah);-----

Hal 7 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H** sebagai Ketua Majelis, **SUGIYA, S.H, M.H** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 Oktober 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui sistem informasi Pengadilan. -----

Hakim Anggota,

ttd

1. **SUGIYA, S.H, M.H**

ttd

2. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**KETUT RASMEN SUTA, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

Hal 8 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 209/B/2021/PTTUNSBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai              | = Rp. 10.000,-  |
| 2. Redaksi              | = Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 230.000,- |

---

J u m l a h = Rp. 250.000,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)